

Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan Membaca Papua Melalui Pendekatan *Environmental Security*¹

Ucu Martanto²

Abstract

Though many researchers have been incorporated environment and natural resources aspects in their analysis to understand prolong conflict in Papua-Indonesia, their reports seem flaw and vogue in determining the linkages between environment (and natural resources) and violent conflicts. It creates ambiguous and weak proposals to resolve complex and multidimensional conflict in Papua. This article propose theoretical framework, often used in developing countries, to understand and interpret empirical phenomenon on environmental induced conflict in Papua. Environmental scarcity theory elaborates the causes of environmental induced conflict in three dimensions: the causes of environmental scarcity, the social effects, and the type of conflicts.

¹ Tulisan ini adalah penilaian awal penulis berkaitan dengan fenomena yang terjadi di Papua pada tahun-tahun belakangan sekaligus sebagai pemicu diskusi lebih lanjut. Penulis menyadari bahwa data yang menjadi sumber penulisan masih relatif terbatas. Untuk itu, masukan akan sangat bermanfaat untuk mengkayakan dan memperdalam analisa tentang Papua. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Achmad Musyaddad yang telah membaca dan memberikan komentar-komentar. Penulis dapat dihubungi melalui ucu.m@ugm.ac.id

² Ucu Martanto adalah Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP), Universitas Gadjah Mada. Alumni *Department Environmental Security and Peace, United Nation Mandated University for Peace.*

Using environmental scarcity framework, this paper shows that the environmental issues coloured, and in many respect triggered, violent conflict in Papua.

Pendahuluan

Setelah relatif berhasil mendamaikan konflik dan kekerasan di Aceh, provinsi yang berada di ujung barat, pemerintah Indonesia dihadapkan peningkatan intensitas konflik kekerasan di Provinsi Papua, yang terletak 5.000 km di ujung timur Indonesia. Sudah sangat banyak pengkaji konflik dan perdamaian memberikan analisa-analisa dan penilaian-penilaian untuk mengidentifikasi akar-akar konflik dan menawarkan model-model penyelesaian konflik di Papua. Akan tetapi, pasang-surut konflik dan kekerasan di Papua selalu terjadi tiap tahunnya.

Kerumitan konflik dan penyelesaian konflik di Papua disebabkan oleh karakter konflik yang sulit untuk diurai dari perspektif yang tunggal. Aspek-aspek pendorong konflik, seperti: ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, keterwakilan politik, penghargaan budaya lokal, dan kerusakan lingkungan telah tersublimasi dalam ruang aktualitas keseharian masyarakat Papua. Kondisi ini menyebabkan konflik Papua menjadi sangat dinamis, dalam pengertian sangat mudah meletup, aktor-aktornya tidak terlalu terorganisir dan selalu mengalami mutasi.

Upaya-upaya untuk menghasilkan proposal perdamaian berkelanjutan (*sustainable peace*) di tanah Papua seharusnya diawali dengan penelaahan sumber-sumber penyebab konflik secara komprehensif. Penelaahan ini tentunya harus didasarkan pada pembuktian dan penjelasan hubungan antarvariabel, baik di level teoritik maupun empirik. Namun demikian, beberapa hasil penelitian yang ada tidak memenuhi kriteria tersebut. Mereka cenderung hanya memaparkan data dan gagal memberikan relevansi teoritik atas data yang mereka sajikan, seperti saat membahas hubungan antara kerusakan lingkungan dengan konflik.

Dapat dikatakan hampir seluruh penelitian tentang konflik di Papua memasukkan aspek lingkungan dalam analisisnya. Aspek ini selalu ditempatkan sebagai faktor penting yang dapat memicu terjadinya konflik dan kekerasan di Papua. Argumentasi ini dapat diterima dalam kerangka teori-teori seperti *greed and grievance*, *relative deprivation*, ataupun ekonomi politik yang sering digunakan dalam menganalisa konflik. Namun, pen-

jelasan tentang bagaimana lingkungan dapat menyebabkan *greed and grievance*, atau *relative deprivation*, atau ketergantungan ekonomi politik masih sangat lemah. Ketiadaan (atau lemahnya) sandaran teoritik pada level ini menyebabkan analisa yang dibangun menjadi kurang lengkap dan rapuh. Bahkan, seringkali, rekomendasi yang dihasilkan justru lemah dalam menyingkap kontribusi persoalan lingkungan pada konflik di Papua.

Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana teori *environmental scarcity* menganalisa relasi antara (kelangkaan) lingkungan dan konflik kekerasan di Papua. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang ini, maka tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan mendiskusikan seberapa penting aspek lingkungan dalam sejarah konflik di Papua. Bagian kedua menjelaskan apa dan bagaimana *environmental scarcity* menjelaskan hubungan antara lingkungan dan konflik. Sementara, bagian terakhir akan menganalisa kasus Papua melalui teori *environmental scarcity*.

Lingkungan dan Sejarah Konflik di Papua

Persoalan lingkungan menjadi persoalan penting yang memicu dan memperuncing konflik dan kekerasan di Papua (ICG, 2007; ICG, 2002: 1; Renner, 2002: 40-44). Terangkatnya persoalan lingkungan sebagai salah satu sumber konflik di Papua bersamaan dengan dimulainya ekstraksi tambang emas *open-pit* terbesar di dunia oleh perusahaan pertambangan milik Amerika Serikat, Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. (Renner, 2002: 43). Hingga saat ini, areal pertambangan Freeport di wilayah Timika menjadi medan konflik dan kekerasan antar suku maupun yang melibatkan kelompok bersenjata dan aparat keamanan.

Sejarah konflik di Papua dimulai semenjak penyatuan wilayah Papua ke dalam NKRI. Dalam perjanjian penyerahan kedaulatan di Den Haag pada tahun 1949, Pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan seluruh teritorial Hindia Belanda, kecuali Papua, kepada Pemerintah Indonesia. Dalam perjanjian tersebut disebutkan, "*the questions on the political status New Guinea are determined through negotiation between the Netherland and Indonesia within a year of the transfer of sovereignty*" (Blair, 2003: 25). Karena berlarut-larutnya penentuan status politik wilayah Papua, Pemerintah Amerika menekan Belanda untuk segera menyelesaikan masalah wilayah Papua melalui jalur PBB. Selama masa negosiasi antara Pemerin-

tah Belanda dan Indonesia, pengawasan atas wilayah Papua dikuasakan kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) yang bertugas mempersiapkan masa transisi pemerintahan di Papua.

Perjanjian New York, disponsori oleh Pemerintah AS, menyepakati pelaksanaan penentuan pendapat (*the Act of Free Choice*) bagi rakyat Papua. Seperti tertuang dalam Article 18 of the 1962 New York Agreement, "*Indonesia will make arrangement with assistance and participation of the United Nations for giving Papuan the opportunity to choose whether or not to become part of Indonesia*" (New York Agreement, 15 August 1962, seperti dikutip Blair, 2003; 25. Lihat juga Chuvel and Bhakti, 2004: 9-11; Sugandi, 2002: 4). Hasil penentuan pendapat, yang hanya melibatkan 1.024 pemimpin suku di Papua, menyatakan wilayah Papua bergabung dengan Indonesia. Sidang Umum PBB menerima dan mensahkan hasil penentuan pendapat, dan secara resmi Papua menjadi provinsi ke-27 Indonesia pada tanggal 19 November 1969. Namun, di lain pihak, hasil referéndum mendapat perlawanan dari kelompok yang menghendaki Papua menjadi negara merdeka. Kelompok ini kemudian menamakan diri sebagai OPM (Organisasi Papua Merdeka/*the Free Papua Organization*).

OPM memulai perlawanan bersenjata semenjak pertengahan 1960an. Di awal pergerakannya, dukungan masyarakat lokal terhadap OPM relatif sangat terbatas. Baru sekitar tahun 1970an, setelah Freeport beroperasi mendulang emas dan bahan tambang lainnya di pegunungan Grasberg, popularitas dan dukungan terhadap OPM dari masyarakat lokal pun meningkat. Seperti diungkapkan Renner (2002: 43), "*from the beginning, the local tribes opposed Freeport's presence, but this opposition was not linked to OPM armed separatism until 1977*". Pemerintahan sentralistis dan kebijakan keamanan (pendekatan keamanan) yang diterapkan oleh rejim Orde Baru tidak dapat menyelesaikan konflik di Papua, bahkan semakin memperdalam ketertindasan dan rasa permusuhan di masyarakat lokal.

Pemerintahan sentralistis tidak hanya menempatkan pemerintah pusat sebagai lokomotif kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan, tetapi juga sebagai pengepul pendapatan negara dari pajak dan royalti sumberdaya alam yang ada seluruh daerah. Sementara, eksternalitas negatif dari praktek eksploitasi sumberdaya alam, seperti kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumberdaya alam ditanggungkan kepada pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah yang memiliki kapa-

sitas finansial, infrastruktur, dan sumberdaya manusia dapat menyerap eksternalitas tersebut sehingga mengurangi resiko (*risk*) dan kerentanan (*vulnerability*) yang dihadapi masyarakat dan lingkungan. Namun, bagi pemerintah daerah yang lemah sebagian besar eksternalitas akan dibebankan kepada masyarakat dan lingkungan. Resiko dan kerentanan lingkungan menjadi persoalan besar di masyarakat, seperti yang terjadi di Papua selama ini.

Indonesia pasca Orde Baru ditandai dengan maraknya konflik kekerasan yang terjadi di daerah. Sebagian besar konflik-konflik tersebut bersumber dari persoalan ketidakadilan sumberdaya alam dan terjadi di daerah-daerah yang kaya sumberdaya alam. Pengaturan kembali hubungan ekonomi dan politik antara pemerintah pusat dan daerah, seperti UU Otonomi Daerah dan UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (UU No. 22/1999 junto UU No. 32/2004, UU No. 25/1999 junto UU No. 33/2004), UU Otonomi Khusus Aceh (UU No. 18/2001), dan UU Otonomi Khusus Papua (UU No.21/2001) merupakan model manajemen konflik yang ditawarkan oleh pemerintah.

Pengesahan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat proses pembangunan, mendayagunakan penduduk Papua, terutama masyarakat asli, melindungi hak-hak masyarakat asli Papua, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Papua. Skema pembiayaan untuk capaian-capaian tersebut di dapat dari rekomposisi pembagian pendapatan pemerintah pusat-daerah dari sumberdaya alam di Papua. Namun, sekali lagi, persoalan lingkungan sebagai akibat dari ekstraksi sumberdaya alam di Papua kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.

Perubahan tata pengelolaan pemerintah daerah dan hubungan pemerintah pusat-pemerintah Papua telah mengalami perubahan yang sangat berarti. Beberapa kemajuan itu antara lain: MRP (Majelis Rakyat Papua/the Papuan People's Assembly), komponen penting dalam UU Otsus, resmi dibentuk pada November 2005; pemilihan langsung Gubernur telah diselenggarakan pada Maret 2006; pembagian dana Otsus semenjak tahun 2001. Meski demikian intensitas konflik di Papua pasca Otsus belum berkurang secara signifikan (King, 2006: 3).

Hampir sebagian besar lokasi konflik yang terjadi baru-baru ini berada di areal pertambangan dan sangat berkait dengan isu-isu

kerusakan lingkungan. Meski demikian, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus hanya menaruh sedikit perhatian terhadap persoalan ini. Pemetaan terhadap keluhan-keluhan yang muncul pada periode pasca Otsus antara lain: perdamaian negatif, masalah-masalah yang berhubungan dengan perwakilan, kebijakan-kebijakaan yang tidak sesuai dengan kebudayaan lokal, penggalian sumberdaya alam yang tidak seimbang, pendekatan keamanan, rendahnya tingkat modal sosial, masyarakat anomie dalam perubahan sosial, polarisasi yang dapat memicu konflik, dan kesenjangan antar kelompok masyarakat. Sementara LIPI menilai adanya marginalisasi dan tindakan diskriminatif dalam pembangunan ekonomi; kekalahan bersaing orang asli Papua dengan para pendatang, kegagalan melakukan pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat; belum ada kesamaan paradigma soal sejarah bergabungnya Papua ke Indonesia; dan belum ada rekonsiliasi serta pertanggungjawaban atas kekerasan yang dilakukan negara di masa lalu.

Jika isu lingkungan kurang mendapat tempat dalam analisis konflik di Papua, maka pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana menempatkan (kembali) isu lingkungan dalam diskusi konflik di Papua? Untuk itu penguatan landasan teoritik dan empirik tentang hubungan (kerusakan dan kelangkaan) lingkungan dan konflik sangat diperlukan. Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan membahas hubungan tersebut dalam teori *environmental security*.

Keamanan dan *Environmental Security*³


Konsep keamanan (*security*) adalah konsep yang buram dan tidak ada definisi yang disepakati secara umum. Secara tradisional, keamanan dihubungkan dengan ancaman dan penggunaan kekerasan, dan militer

³ Dalam tulisan ini saya mempertahankan istilah "*environmental security*", ketimbang menerjemahkannya menjadi "keamanan lingkungan" karena beberapa alasan. Pertama, tidak seperti istilah "*human security*" atau "keamanan manusia" yang lebih dulu populer dan diterima di Indonesia, istilah "*environmental security*" relatif masih baru dan asing. Kedua, penerjemahan "*environmental security*" menjadi "keamanan lingkungan" dapat memunculkan kesalahpahaman karena istilah keamanan lingkungan juga digunakan untuk menjelaskan keamanan dalam wilayah pertetanggaan (*neighborhood*), seperti istilah "siskamling" (sistem keamanan lingkungan)

sebagai satu-satunya institusi penyedia dan penjamin keamanan. Definisi sempit ini beralasan, terlebih dalam perspektif realis, dimana keamanan (nasional) dipahami sebagai konflik atau ancaman militer negara lain dan dilakukan oleh kelompok-kelompok berseragam dan bersenjata. Namun, kondisi dunia terutama pasca Perang Dingin, menunjukkan adanya pengurangan intensitas konflik atau ancaman antarnegara. Pada titik ini relevansi dari definisi sempit keamanan menjadi gamang.

Wacana keamanan pasca Perang Dingin mengalami perkembangan setelah ada upaya-upaya untuk mendefinisikan keamanan dalam pengertian yang lebih luas. Pertanyaan-pertanyaan kontemplatif juga kritis yang menggugat definisi sempit (tradisional) keamanan telah membuka cakrawala baru tentang konsep keamanan, seperti: Apa saja objek keamanan?; Siapa yang harus dilindungi?; Apa saja bentuk-bentuk ancaman?; Siapa yang menyediakan keamanan dan dengan cara seperti apa? (Baldwin, 1997: 5-26; Buzan, 1997; Rothschild, 1995: 53-98). Dari sini kemudian muncul dimensi-dimensi baru (*expanded*) yang menjawab persoalan-persoalan ontologis dan epistemologis, aktor, responsibilitas politik dan area.

Rothschild, misalnya, memandang definisi keamanan harus melingkupi persoalan keamanan politik, keamanan ekonomi dan sosial, keamanan militer, dan *environmental security* (Rothschild, 1995: 53). Sementara UNDP (1994: 23), mengetengahkan keamanan manusia sebagai pusat dari konsep keamanan yang dibentuk dari tujuh elemen, yaitu keamanan ekonomi (*economic security*); keamanan pangan (*food security*); keamanan kesehatan (*health security*); *environmental security*; keamanan individu (*personal security*); keamanan komunitas (*community security*); dan keamanan politik (*political security*) (lihat juga Alkire, 2003). Sebagai akibat dari pelebaran definisi keamanan, maka dominasi atas aktor yang bertanggungjawab menyediakan keamanan pun mengalami pelebaran. Negara (pemerintah nasional) yang dalam definisi keamanan (sempit) merupakan aktor dominan juga berubah. Negara pun didorong untuk bekerjasama dengan aktor-aktor lain (nasional, internasional, dan non-negara) dalam menyediakan keamanan. (lihat gambar 1)



Sumber: diolah dari Deligianis (2008)


Salah satu domain kajian *environmental security* adalah mencari tahu tentang hubungan antara perubahan-perubahan lingkungan dan konflik kekerasan atau keamanan manusia secara umum. Homer-Dixon, punggawa Toronto School of Thought, mengajukan dua pertanyaan penelitian untuk menguak hubungan kausalitas antara kelangkaan lingkungan dan konflik kekerasan. Pertama, apakah kelangkaan lingkungan dapat menghasilkan kekerasan di negara berkembang? Kedua, jika ya, maka bagaimana hubungan antara keduanya? (Homer-Dixon and Percival, 1996: 12). Penelitian yang dilakukan pada 12 kasus di negara-negara berkembang (India, Bangladesh, Mexico, Gaza, Pakistan, Rwanda, Senegal-Mauritania, dan Afrika Selatan) memfokuskan pada sumberdaya yang dapat diperbarui (*renewable resources*). Penelitian Toronto Group, kemudian disusul penelitian lanjutan oleh ENCOP (the Swiss-based project on Environmental Conflict), menghasilkan bangunan teoritik *environmental scarcity* dalam kajian *environmental security*.

Hubungan kausalitas antara variabel kelangkaan lingkungan (independen variabel) dan konflik kekerasan (dependen variabel) yang diilustrasikan oleh "Toronto Group" ternyata sangat kompleks. Pada beberapa kasus yang mereka teliti, hubungan kausalitas keduanya harus

melewati kondisi-kondisi sosial tertentu. Atau dengan kata lain kelangkaan lingkungan tidak serta-merta (tidak pernah cukup) menghasilkan atau memicu konflik kekerasan, ia harus berinteraksi dengan faktor-faktor sosial lainnya sehingga memiliki kekuatan untuk memicu konflik (Homer-Dixon, 1999; Homer-Dixon 1998; Schwartz, Deligianis & Homer-Dixon, 2000).

Untuk itu, mereka memasukan variabel intermediari (*intermediate variable*) yang menjembatani hubungan kausalitas kerusakan/kelangkaan lingkungan dengan konflik kekerasan (Homer Dixon, 1995: 7). Intermediari variabel ini adalah efek-efek sosial (*social effects*), seperti migrasi, penghambatan produktifitas ekonomi akibat *resource captured* dan marginalisasi lingkungan, segmentasi sosial, dan pelemahan institusi-institusi. Sementara ada tiga hal yang menyebabkan kelangkaan lingkungan, yaitu diakibatkan dari sisi penawaran, sisi permintaan, dan struktural. (lihat gambar 2)

Gambar 2
Kelangkaan Lingkungan dan Konflik Kekerasan:
Model Kausalitas Homer-Dixon




Sumber: Homer-Dixon, 1999: 134

Dalam bangunan teori *environmental scarcity*, selain konsep *social effects*, ada konsep lain yang diperkenalkan, yaitu kelangkaan lingkungan (*environmental scarcity*). Dalam rumusan sederhana, kelangkaan lingkungan (*environmental scarcity*) terjadi ketika kejadian-kejadian alam (*natural events*) dan faktor-faktor fisik lainnya berinteraksi dengan faktor permintaan, penawaran, dan struktural. Akibat dari interaksi ini adalah berkurangnya produktifitas lingkungan akibat bencana dan eksploitasi berlebihan (*supply-induce*), meningkatnya permintaan atas sumberdaya karena peningkatan konsumsi dan jumlah penduduk (*demand-induce*), dan ketidakadilan distribusi sumberdaya (*structural-induce*).

Tiga kondisi kelangkaan lingkungan dapat diilustrasikan seperti kue. *Supply-induced scarcity* terjadi ketika sumberdaya alam berkurang secara perlahan atau drastis akibat eksploitasi yang berlebihan sehingga ketersediaan sumberdaya di bumi semakin menipis. *Demand-induced scarcity* disebabkan oleh bertambahnya permintaan atas sumberdaya alam. Pertambahan ini disebabkan adanya peningkatan konsumsi seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan di sektor industri, dan pembangunan ekonomi. Sementara, *structural-induced scarcity* disebabkan oleh ketimpangan pendapatan, kekuatan ekonomi, ataupun ketidakadilan dalam mendistribusikan sumberdaya alam. Pada konteks ini, sebagian besar sumberdaya terkonsentrasi atau dikuasai oleh sekelompok kecil penduduk, sementara porsi terbesar penduduk mengalami kekurangan. Ketiga kondisi kelangkaan sumberdaya ini dapat terjadi pada sumberdaya yang tidak dapat diperbarui maupun sumberdaya (*unrenewable resources*) yang dapat diperbarui (*renewable resources*). (lihat gambar 3)

Gambar 3. Kelangkaan Lingkungan



Bagaimana teori *environmental scarcity* menjelaskan konflik yang terjadi di Papua? Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan mencoba menganalisa konflik Papua dari teori ini melalui dua pertanyaan, yaitu apakah terjadi kelangkaan lingkungan di Papua? Efek-efek sosial apa saja yang menyebabkan konflik kekerasan di Papua terjadi? Sebelum saya mendiskusikan ini lebih lanjut, perlu diperhatikan kembali bahwa kelangkaan lingkungan bukan satu-satunya pendorong terjadinya konflik kekerasan. Kelangkaan lingkungan yang telah berintraksi dan bersinergi dengan faktor-faktor sosial lah yang mampu memicu konflik kekerasan.

Konflik Papua: Kerusakan dan Kelangkaan Lingkungan

Selain keberagaman suku yang begitu sulit untuk disatukan dalam bangunan identitas suku tertentu, suku-suku Papua juga memiliki keterikatan dengan alam (lingkungan) yang tidak dapat dipisahkan dari identitas kesukuan mereka. Lingkungan telah menginspirasi pembentuk-

an kebudayaan suku-suku dan menghidupi anggota-anggota suku. Jika demikian, kerusakan lingkungan tidak hanya bentuk manifest dari penghancuran identitas kesukuan tetapi juga mengancam eksistensi suku-suku di Papua.

Saat ini kekhawatiran kelompok ahli dan pembuat kebijakan selalu tertuju pada persoalan distribusi pendapatan dari eksploitasi mineral yang dilakukan oleh Freeport. Argumentasi mereka berangkat dari kajian empiris yang melihat kemiskinan masyarakat asli Papua akibat kecilnya porsi keuntungan yang diberikan pemerintah dan Freeport kepada mereka. Argumentasi ini penting, namun belum cukup lengkap untuk menggambarkan peta akar konflik kekerasan di Papua. Sebab, ini hanya menyumbang penjelasan atas satu sisi dari satu keping mata uang yang bernama sumberdaya alam.

Ada dua katagori sumberdaya alam, yaitu sumberdaya tidak dapat diperbarui (*non-renewable resources/NRR*) dan sumberdaya dapat diperbarui (*renewable resources/RR*). Masing-masing sumberdaya memiliki konsekuensi sendiri-sendiri ketika berada dalam kondisi kelangkaan. Lebih dari pada itu, keduanya juga sama-sama dapat menyebabkan konflik kekerasan.

Banyak studi konflik kekerasan yang berkaitan dengan kelangkaan NRR (minyak bumi, gas, dan bahan tambang) menunjukkan adanya hubungan antara NNR dengan konflik kekerasan. Hal ini dimungkinkan karena ketergantungan dan nilai ekonomis yang sangat tinggi atas sumberdaya ini. Instabilitas harga akibat penurunan kapasitas ekstraktif akan berdampak pada instabilitas politik dan ekonomi negara.

Di lain sisi, kita sering mengabaikan sumberdaya dapat diperbarui (*renewable resources/RR*), antara lain seperti hutan, tanah, lahan subur, air, sungai, laut, dan lapisan stratosperik sebagai faktor-faktor yang juga sangat penting dalam hubungan antara kelangkaan lingkungan dan konflik kekerasan. Padahal, jika kita membandingkan RR dengan NNR, sifat RR sangat strategis dan lebih determinan terhadap kelangsungan hidup manusia. Ada tiga sifat RR yang menegaskan hal tersebut, yaitu menyediakan barang dan jasa, tidak tergantikan, dan dependen (Homer-Dixon, 1998: 12-14).

Pertama, RR menyediakan barang sekaligus dan jasa, seperti pohon menyediakan barang berupa kayu dan memberikan jasa fotosintesis

untuk memproduksi O₂ yang esensial bagi kelangsungan hidup mahluk hidup. Sementara, NRR hanya memberikan barang, seperti minyak bumi, emas, dan batu bara.

Kedua, hingga saat ini, tidak ada teknologi yang dapat menggantikan RR. Ambil contoh, air (H₂O), ikan, atau pohon yang tidak dapat digantikan oleh barang apapun buatan manusia. Jika tidak ada lagi pohon sagu di Papua, maka keberadaan suku-suku yang menggantungkan bahan makannya pada sagu akan terancam. Sementara, kemajuan teknologi telah berhasil menemukan energi alternatif pengganti energi fosil (*fossil-fuel*), seperti: *bio-fuel*, energi air dan matahari.

Ketiga, ini yang terpenting, adalah sifat dependen dari RR. Habisnya emas di satu wilayah tidak akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas emas di wilayah lain. Habisnya emas di Papua tidak akan mempengaruhi deposit emas di daerah lain. Sementara, hilangnya kawasan hutan akibat pembukaan wilayah pertambangan di Papua berdampak pada sumberdaya yang ada di sekelilingnya, misalnya: perubahan siklus air, stabilitas tanah, dan ketersediaan ikan di sungai. Dampak-dampak ini seringkali sangat kompleks, tidak terduga, dan sulit dikelola dan diantisipasi.

Kelangkaan Lingkungan

Departemen Kehutanan melansir data rerata laju deforestasi (2000-2005) sebesar 1,089 juta hektar per tahun. Di Pulau Papua, rerata deforestasi pada rentang tahun yang sama mencapai 143.680 hektar per tahun dan tren peningkatan luas deforasitasi terjadi setiap tahun. Porsi luas deforestasi sebagian besar disebabkan oleh pembukaan hutan untuk lahan pemukiman, pertanian, dan pertambangan. Akibat dari pengurangan tutupan hutan menyebabkan terjadinya banjir, tanah longsor, terkikisnya unsur hara tanah, berkurangnya keragaman hayati, dan pemanasan global. Sifatnya yang dependen berdampak pada menurunnya ketersediaan air bersih, kesuburan tanah dan produktifitas lahan pertanian, migrasi atau berkurangnya keragaman hayati, dan perubahan iklim karena pemanasan global.

Terganggunya keseimbangan lingkungan dan kemampuan lingkungan dalam menyediakan barang dan jasa menyebabkan terjadinya persaingan antar suku dalam mengakses lingkungan. Konflik kekerasan yang terjadi sepanjang sejarah Papua dapat dilihat dari sisi ini. Penga-

untuk memproduksi O₂ yang esensial bagi kelangsungan hidup mahluk hidup. Sementara, NRR hanya memberikan barang, seperti minyak bumi, emas, dan batu bara.

Kedua, hingga saat ini, tidak ada teknologi yang dapat menggantikan RR. Ambil contoh, air (H₂O), ikan, atau pohon yang tidak dapat digantikan oleh barang apapun buatan manusia. Jika tidak ada lagi pohon sagu di Papua, maka keberadaan suku-suku yang menggantungkan bahan makannya pada sagu akan terancam. Sementara, kemajuan teknologi telah berhasil menemukan energi alternatif pengganti energi fosil (*fossil-fuel*), seperti: *bio-fuel*, energi air dan matahari.

Ketiga, ini yang terpenting, adalah sifat dependen dari RR. Habisnya emas di satu wilayah tidak akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas emas di wilayah lain. Habisnya emas di Papua tidak akan mempengaruhi deposit emas di daerah lain. Sementara, hilangnya kawasan hutan akibat pembukaan wilayah pertambangan di Papua berdampak pada sumberdaya yang ada di sekelilingnya, misalnya: perubahan siklus air, stabilitas tanah, dan ketersediaan ikan di sungai. Dampak-dampak ini seringkali sangat kompleks, tidak terduga, dan sulit dikelola dan diantisipasi.

Kelangkaan Lingkungan


Departemen Kehutanan melansir data rerata laju deforestasi (2000-2005) sebesar 1,089 juta hektar per tahun. Di Pulau Papua, rerata deforestasi pada rentang tahun yang sama mencapai 143.680 hektar per tahun dan tren peningkatan luas deforasitasi terjadi setiap tahun. Porsi luas deforestasi sebagian besar disebabkan oleh pembukaan hutan untuk lahan pemukiman, pertanian, dan pertambangan. Akibat dari pengurangan tutupan hutan menyebabkan terjadinya banjir, tanah longsor, terkikisnya unsur hara tanah, berkurangnya keragaman hayati, dan pemanasan global. Sifatnya yang dependen berdampak pada menurunnya ketersediaan air bersih, kesuburan tanah dan produktifitas lahan pertanian, migrasi atau berkurangnya keragaman hayati, dan perubahan iklim karena pemanasan global.

Terganggunya keseimbangan lingkungan dan kemampuan lingkungan dalam menyediakan barang dan jasa menyebabkan terjadinya persaingan antar suku dalam mengakses lingkungan. Konflik kekerasan yang terjadi sepanjang sejarah Papua dapat dilihat dari sisi ini. Penga-

lihan lahan/tanah dan hutan untuk kepentingan pemukiman dan pertambangan mengakibatkan berkurangnya sumberdaya ekonomi keluarga. Sebagai contoh: di Merauke, masyarakat kehilangan binatang buruan dan kayu bakar; di Ketapop Sorong masyarakat Moi kehilangan sumber protein akibat berkurangnya populasi pohon sagu (Sayadi, 2001: 101-102).

Eksplorasi barang tambang yang dilakukan Freeport tanpa pengelolaan yang baik mengakibatkan kerusakan lingkungan di dalam dan di luar wilayah konsesi pertambangan. Masyarakat Komoro Sempan di Omawita, misalnya, mengalami kerentanan akibat kelangkaan sumber protein (moluska) sebagian dampak pencemaran dari tailing (Sayadi, 2001: 102). Demikian halnya dengan sumberdaya laut di Biak, Sorong, Merauke, dan Fak-Fak yang mengalami kelangkaan akibat kerusakan ekosistem laut. "Penduduk lokal yang masih menggunakan teknologi penangkapan tradisional makin sulit mengakses dan memanfaatkan sumberdaya laut bagi kesejahteraannya" (Sayadi, 2001: 102)

Desakan pertumbuhan dan kepadatan penduduk mengakibatkan peningkatan permintaan sumberdaya sekaligus penurunan kualitas lingkungan (Bilsborrow, 2000; Meyerson, 2003;). Pada tahun 2005, 34-40 persen dari 2,3 juta jiwa penduduk papua berasal bukan dari etnis asli Papua (UNDP, 2005: 12). Migrasi masuk etnis-etnis non-Papua, dengan standar pendidikan dan keahlian lebih baik dibanding etnis Papua, menyebabkan masyarakat asli terdesak dari kantong-kantong ekonomi dan politik di Papua, seperti pertanian, perdagangan, pegawai pemerintah dan swasta. Sungguhpun etnis Papua mengisi 26% dari jumlah pegawai di Freeport, namun mereka hanya mengisi posisi-posisi menengah ke bawah (Blair, 2003: 7).



Sumber: Mambor, Victor. (2008). "2030: Papua dan Non-Papua. *Tabloid Jubi*.
<http://tabloidjubi.wordpress.com/2008/04/03/2030-papua-dan-non-papua-1-65/>

Berdasarkan analisa Jim Elmslie, dalam sebuah konferensi di Australia tahun 2007, Victor Mambor menuliskan pertumbuhan penduduk Papua hingga tahun 2030 lebih didominasi oleh pertumbuhan penduduk non-Papua. Di tahun 1971 dari total 923.000 penduduk Papua, tercatat 887.000 jiwa penduduk asli Papua dan 36.000 penduduk non-Papua. Pada tahun 1990, tercatat 1.215.897 penduduk asli Papua dan 414.210 penduduk non-Papua dari total 1,630,107 jiwa penduduk Papua.

Jika dilihat pertumbuhan penduduk asli Papua dari tahun 1971 hingga tahun 1990, maka laju pertumbuhan penduduk asli Papua adalah 1,67%. Angka pertumbuhan penduduk ini didasarkan atas tingginya tingkat kematian ibu dan bayi (mortalitas) dan rendahnya tingkat usia hidup. Dengan laju pertumbuhan penduduk ini, diprediksikan jumlah penduduk asli Papua pada tahun 2005 sebanyak 1.558.795 jiwa dari total 2.646.489 penduduk Papua. Sementara, laju pertumbuhan penduduk non-Papua mengalami peningkatan rentang waktu 1971-2005 dengan laju pertumbuhan rata-rata 10,5%. Dengan demikian, jumlah penduduk non-Papua meningkat sangat tajam dari 36.000 jiwa menjadi 1.087.694 jiwa atau 30 kali lipat jumlah penduduk non-Papua pada tahun 1971-2005. Dengan

menggunakan perbandingan pertumbuhan rata-rata antara penduduk Papua dan non-Papua (1,67%, dan 10,5%) maka diprediksi pada tahun 2011, dari total 3,7 juta jiwa penduduk Papua, penduduk asli Papua akan menjadi minoritas dengan proporsi 1,7 juta jiwa (47,5%) dan penduduk non-Papua akan menjadi mayoritas dengan jumlah 1,98 juta jiwa (53%).

Dinamika demografi di Papua menyebabkan desakan yang sangat kuat terhadap ketersediaan sumberdaya dan lingkungan. Dekripsi di atas juga menegaskan potensi segregasi masyarakat asli Papua oleh non-Papua dalam mengakses lingkungan. Gambaran tentang kondisi ini diungkapkan dengan baik oleh Yorris. Menurut Yorris, daerah Banti yang masuk wilayah Freeport, Tembagapura, merupakan tanah adat asli milik suku Amungme. Sejak Freeport masuk ke Papua, daerah Banti selalu menjadi tujuan bagi pendulang emas ilegal. Para pendatang bukan saja dari suku-suku lainnya di Papua, tapi juga dari luar Papua.

“Sampai sekarang, jumlah pendulang di sepanjang sungai di daerah Banti mencapai ribuan. Dan sejak itu, konflik antar suku sering terjadi...Jadi yang terjadi sekarang di sana bukan antar suku, tapi suku pemilik tanah dengan geng-geng yang mau dapat emas ilegal dari Banti,” (Detiknews, 14 November 2007)

Beban persoalan kelangkaan lingkungan, perubahan demografis, dan rendahnya akses masyarakat asli Papua terhadap lingkungan semakin ditambah dengan lemahnya kapasitas pemerintahan (*governability*) pemerintah daerah Papua. Argumentasi tentang lemahnya kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan telah banyak di bahas. Untuk itu, pada paragraf ini saya hanya menekankan pada aspek keadilan lingkungan (*environmental justice*). Pada aspek ini, persoalan mal-distribusi dan rendahnya pengakuan (*recognition*) kepada masyarakat asli Papua dalam proses distribusi sumberdaya alam dan barang-barang publik adalah persoalan yang mengemuka. Situasi yang dapat berujung pada persoalan ketidakadilan lingkungan (Schlosberg, 2007).

Kesimpulan

Diskusi di atas telah memberikan *roadmap* hubungan antara kelangkaan lingkungan dan konflik kekerasan di Papua. Analisa berdasar-

kan kelangkaan lingkungan (*supply-induced, demand-induced, dan structural-induced scarcity*), migrasi, komposisi demografi, dan kapasitas pemerintah menunjukkan, secara teoritik, adanya hubungan antara kelangkaan lingkungan dan konflik kekerasan di Papua.

Dari uraian singkat ini juga dapat diambil manfaat dan rencana agenda penelitian lebih lanjut. Pertama, analisa tentang konflik kekerasan dan pembangunan perdamaian berkelanjutan di Papua selama ini sangat lemah dalam memasukan aspek lingkungan. Kelemahan ini disebabkan karena tidak dimanfaatkannya teori-teori *environmental security* yang dapat menghubungkan antara (kelangkaan) lingkungan dan konflik kekerasan. Dengan memasukan aspek lingkungan yang argumentasinya didasarkan landasan teori yang kuat, maka upaya-upaya pembangunan perdamaian di Papua akan lebih kuat dan mendalam.

Kedua, analisa-analisa pemerhati konflik dan perdamaian serta pengambil keputusan di Papua selama ini hanya memperhatikan distribusi keuntungan sumberdaya tidak dapat diperbarui. Dengan mempelajari bangunan teoritik dan hasil-hasil penelitian atas kasus kelangkaan lingkungan, maka sudah seharusnya percermatan mereka beranjak dan memberikan bobot perhatian yang lebih pada persoalan-persoalan sengketa sumberdaya dapat diperbarui.

Ketiga, sering kali pengutamaan perspektif konservasi lingkungan pada analisa-analisa konflik dan perdamaian diwacanakan sebagai perspektif yang menghambat proses pembangunan (*conservation vis a vis development*). Kesalahpahaman ini harus segera diakhiri. Sebab, keduanya dapat duduk bersamaan bahkan bersinergi bukan berpunggungan atau yang satu lebih utama dibanding lainnya. Program-program Millenium Development Goal's (MDGs) di Papua, misalnya, haruslah dibaca sebagai kesatuan tujuan (*goal*) bukan tujuan-tujuan yang berurutan karena kesuksesan sebuah tujuan sangat bergantung pada kesuksesan tujuan yang lain.

Keempat, walaupun teori ini mampu menggambarkan hubungan kausalitas antara lingkungan dan konflik, namun tetap memerlukan penjelasan empirik dalam kerangka teori *environmental scarcity*. Untuk itu, agenda penelitian baru tentang Papua yang bersandar pada asumsi teori *environmental scarcity* menjadi sangat mendesak.

Kelima, penjelasan hubungan antara (kelangkaan) lingkungan dan konflik kekerasan dapat digunakan untuk menjelaskan kasus-kasus konflik serupa yang sangat marak di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alkire, Sabina. (2003). "A Conceptual Framework for Human Security". *CRISE Working Paper*. Working Paper 2. Center for Research on Inequality, Human Security, and Ethnicity. Queen Elizabeth House, University of Oxford.
- Baldwin, David. (1997). "The Concept of Security," *Review of International Studies*, 23(1), (1997): 5–26.
- Bilsborrow, E. Richard. (2000). Migration, Population Change, and the Rural Environment. Working Paper Series No. 2 Migration, Population Change, and the Rural Environment.
- Blair, Dennis C. (2003) *Indonesia Commission: Peace and Progress in Papua*, Report of Independent Commission Sponsored by the Council on Foreign Relation Center for Preventive Action, Council on Foreign Relation. Inc.
- Buzan, Barry. et.al., (1997). *Security: A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner.
- Chauvel, Richard and Bhakti, Ikrar Nusa (2004). *The Papua Conflict: Jakarta's Perception and Policies*, Washington: the East-West Center Washington. Tersedia di <http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs//PS005.pdf>
- Homer-Dixon, Thomas, (1995). *Strategies for Studying Causation in Complex Ecological Political Systems*. Toronto: University of Toronto Project on Environment, Population and Security
- Homer-Dixon, Thomas and Valerie Percival. (1996). *Environmental Scarcity and Violent Conflict: Briefing Book*. Toronto: University of Toronto Project on Environment, Population and Security.
- Homer-Dixon, Thomas and Blitt, Jessica. (1998). *Ecoviolence: Links Among Environment, Population, and Security*. Rowman and Littlefield.

- Homer-Dixon, Thomas. (1999). *Environment, Scarcity, and Violence*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- International Crisis Group, (2002) "Indonesia: Sumberdaya dan Konflik Papua." *ICG Asia Report* No. 39. 13 September 2002. Jakarta/Brus-sel. Tersedia di <http://www.acehinstitute.org/ICG-Sumber%20Da-ya%20Alam%20dan%20Konflik%20di%20Papua.pdf>.
- King, Blair A. (2006) "Peace in Papua: Widening a Window of Opportuni-ties". *CSR* No. 14, March 2006. The Center for Preventive Action, Council on Foreign Relation.
- Meyerson, F.A.B. (2003). Population, Biodiversity and Changing Climate. in L. Hannah and Lovejoy, T.E., eds., *Climate Change and Biodiver-sity: Synergistic Impacts, Advances in Applied Biodiversity Science* 4: 83-90.
- Renner, Michael. (2002) "The Anatomy of Resource Wars." *Worldwatch Paper* 162 (2002): 5-88.
- Rothschild, Emma. (1995) "What is security?" *Daedalus; Summer 1995*; 124, 3; Research Library, 1995: 53-98.
- Sayadi. (2001) Aceh Jakarta Papua: Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik. Jakarta: Yayasan Penguatan Partisi-pasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Sipil (YAPPIKA).
- Schlosberg, D. (2007) "Defining Environmental Justice" in *Defining Envi-ronmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press.
- Schwartz, Daniel. Tom Deligiannis, and Thomas Homer-Dixon. (2000). "The Environment and Violent Conflict: A Response to Gleditsch's Critique and Some Suggestions for Future Research," *Environ-mental Change and Security Project Report*, Issue 6, The Woodrow Wilson Center, Summer 2000, 77-94. Tersedia di http://ecsp.si.edu/Ecsp_pdf.htm
- Sugandi, Yulia. (2002) *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Menge-nai Papua*. Freidrich Ebert Stiftung (FES) Jakarta: Indonesia. Da-pat di download di <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indone-sien/06393.pdf>.
- The New York Agreement. (1962). Article 18, New York: United Nations, 15 August 1962.

United Nations Development Programme, *Human Development Report, 1994*. New York: Oxford University Press, 1994.

United Nations Development Programme (UNDP). (2005). *Papua Needs Assessment: An Overview of Findings and Implications for the Programming of Development Assistance, August*.